

ASLI

Jakarta, 15 Januari 2025


Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


DITERIMA DARI: <i>PT</i>
No. <i>114</i> /PHPU.BUP- <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>kamis</i>
Tanggal: <i>16 Januari 2025</i>
Jam : <i>15:02 wib</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si.**

Alamat : 

2. Nama : **Deni Parlindungan Lumbantoruan**

Alamat : 

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon Nomor: 1225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 (Bukti PT-1) dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 1226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (Bukti PT-2), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PT-MK/JNP/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa

kepada:

- | | | |
|--|--------|----------------------|
| 1. TAMA SATRYA LANGKUN, S.H. | IKADIN | NIA.: 3304.13.04.22; |
| 2. JIMMI YANSEN, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 14.00769; |
| 3. SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 15.02523; |
| 4. ANDRIS BASRIL, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 07.10182; |
| 5. MUHAMAD IQBAL L. NAZIM, S.H. | PERADI | NIA.: 21.02979; |
| 6. ELSA RIANTY, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 02.10993 |
| 7. MASHURI, S.H. | PERADI | NIA.: 23.10332; |
| 8. MUHAMMAD RIDO, S.H. | PERADI | NIA.: 16.01001; |
| 9. MAYAPADA, S.H. | PERADI | NIA.: 17.02601 |
| 10. ARIFIN SALEH SIREGAR, S.H. | FERARI | NIA.: 20.1097.2020; |
| 11. MEINA LAOSMA KRISTINA SIMANUNGKALIT,
S.H. | PERADI | NIA.: 07.11013; |
| 12. LANGLANG BUANA, S.H. | PERADI | NIA.: 20.01083; |
| 13. TRIJAN AGUSTINUS SIMANUNGKALIT, S.H. | PERADI | NIA.: 21.10.02.1552; |
| 14. LAMBAS TONY H PASARIBU, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 15.00387; |
| 15. TOGAP RAJUANDI SIANTURI, S.H. | PERADI | NIA.: 16.02054; |
| 16. ARIEL HUTABARAT, S.H. | AAI | NIA.: 11.01.04244; |
| 17. JONATHAN HUTABARAT, S.H. | PERADI | NIA.: 23.10456; |
| 18. AMRIADI PASARIBU, S.H. | PERADI | NIA.: 16.01126; |

Ke semuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor JNP LAW FIRM, yang beralamat di Gedung Cik9 Jl. Cikini Raya No. 9, Jakarta Pusat, 10330, *Phone/ whatsapp*: 08111813031, Email: jnplawoffice@jnplawoffice.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon **SATIKA SIMAMORA, S.E., M.M – SARLANDY HUTABARA, S.H.**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

Sebelum Pihak Terkait menanggapi Permohonan Pemohon, Pihak Terkait perlu menerangkan terlebih dahulu tentang ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi di dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam 2 hal:

A. Tentang Ambang Batas Pengajuan Sengketa Pilkada,

Mengenai syarat formil ambang batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2024 diatur di dalam Pasal 158 Undang-undang Pilkada, dengan begitu secara normatif jika Permohonan Pemohon perselisihan hasil (sengketa) tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 UU Pilkada, maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk menolak permohonan pemohon dalam proses *dismissal*;

B. Tentang Penundaan Keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Pilkada,

Bahwa keberlakuan Pasal 158 Undang-undang Pilkada dapat ditunda keberlakuannya bila terdapat ada kesalahan atau kelalaian termasuk adanya peristiwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi Menurut Pihak Terkait tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa jika mencermati dalil-dalil Pemohon secara seksama, permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon dilandasi atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Suara Pihak Terkait). Namun, Pemohon tidak memahami kualifikasi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya;
- 2) Adapun dalil-dalil tentang pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon merupakan kualifikasi dan/ atau

kewenangan yang seharusnya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara;

- 3) Dapat Pihak Terkait rincikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya membahas tentang:
 1. *Money Politic* (Politik Uang)
 2. Tidak Netralnya ASN dan/ atau Polri *in casu* Kepolisian Resor Tapanuli Utara
 3. Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU Tapanuli Utara dan Pengawas Pemilu *in casu* Bawaslu Tapanuli Utara yang tidak profesional; dan memihak salah satu pasangan calon
 4. Intimidasi kepada Kepala-kepala Daerah.
 5. Pemanggilan Kepala-kepala Sekolah oleh Kapolres Tapanuli Utara;

- 4) Bahwa Pokok-pokok dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo* telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Laporan Pelanggaran Pemilihan (bukan laporan TSM) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 dan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga jika terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu dan kemudian telah ditangani oleh Bawaslu **maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo***;

- 5) Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, Termohon sejak masa penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan pemungutan suara nyatanya tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ke

Bawaslu, akan tetapi dugaan pelanggaran-pelanggaran sehingga jika dikaitkan dengan permohonan *a quo* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan **bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo***;

- 6) Bahwa dalam hal Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan”:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 7) Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Utara mengenai statistik jumlah penduduk **329.252 (tiga ratus dua puluh Sembilan *ribu dua ratus lima puluh dua*)** jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Nomor: 1223 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah **226.579 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) Pemilih**;

8) Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 329.252 (*tiga ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh dua*) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak **1,5 % (*satu setengah persen*)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, namun dikarenakan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait telah melebihi ambang batas yaitu 1,5% maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO;

1. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya yaitu pada Poin III Tentang Kedudukan Hukum Pemohon huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k halaman 4 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dan cukup beralasan untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara adalah dalil-dalil yang tidak relevan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan”:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Tapanuli Utara mengenai statistik jumlah penduduk **329.252 (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh dua)** jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Nomor: 1223 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah **226.579 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan) Pemilih**;
3. Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 329.252 (*tiga ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh dua*) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2020 agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak **1,5 % (satu setengah persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Jam 17.00 WIB yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Satika Simamora, S.E., M.M., dan Sarlandy Hutabarat, S.H.	58.643
2.	Dr. Jonius Taripar Parsaroan Hutabarat, S. Si., M.Si., dan Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng	105.505
	Selisih	46.862
	Total Suara Sah	164.148

5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 46.862 suara atau setara dengan **28,64% (dua puluh delapan koma enam puluh empat persen)**, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 158 (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu sebesar 1,5%. Sehingga, dikarenakan selisih perolehan suara telah melebihi batas ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan pemeriksaan permohonan *a quo* ke pemeriksaan pokok perkara dengan alasan Permohonan *a quo* diajukan dengan tidak memenuhi syarat formil permohonan;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLUM*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libellum*) dengan alasan:

1. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonan *a quo* menjelaskan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang diuraikan pada halaman 8 s/d 20 permohonan yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait. Namun, jika melihat secara seksama tentang penjelasan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait TSM, tidak terdapat satupun perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020;
2. Bahwa Penjelasan Pemohon tentang Terstruktur, Sistematis, dan Masif merupakan dalil yang tidak berlandaskan secara yuridis formil sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

3. Ke tidak jelasan dalil permohonan Pemohon mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil di dalam penyusunan permohonan *a quo*, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* dengan tidak perlu melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara permohonan;

4. Bahwa, adapun penyelesaian terhadap laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya diselesaikan selama proses dimulainya proses penetapan calon sampai dengan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah Tapanuli Utara (sengketa proses), dan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dilaporkan dan diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* dengan tidak perlu melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara permohonan;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;

2. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024 di Kabupten Tapanuli Utara telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada kebereratan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya,

pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat penghitungan ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);

4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan ini;
5. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
6. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait akan menguraikan terlebih dahulu dasar hukum dan alasan-alasan secara hukum Penundaan Keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Pilkada sebagai berikut:

Tentang Syarat Penundaan Keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b.

- 1) Bahwa syarat penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,(selanjutnya disebut **UU PILKADA**) haruslah memenuhi ketentuan pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 73 UU Pilkada yang menyebutkan:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan Relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - i. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

- ii. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- iii. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

b. Pasal 135 A ayat 1 UU PILKADA menyebutkan:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif”.

c. Pasal 4 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyebutkan:

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama- sama;

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- d. Pasal 1 ayat 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyebutkan:
- “Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah **pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan**”.*
- e. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No.9 Tahun 2020 menyebutkan:
- “(1) Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.”*
- “(2) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara**”.*
- f. Pasal 15 ayat 3 huruf b angka 2 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyebutkan:
- “(3) Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen berupa:*
- b. bukti yang memenuhi ketentuan:*
- 2. untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan **terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.**”;*

2) Bahwa berdasarkan ketentuan UU PILKADA dan PERBAWASLU NOMOR 9 Tahun 2020 pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memenuhi Syarat Penundaan Keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Pelanggaran yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara **(Pasal 13 ayat 1 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020);**
- b. Pelanggaran disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara **(Pasal 13 ayat 1 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020);**
- c. Pelanggaran yang terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota **(Pasal 15 ayat 3 huruf b angka 2 Perbawaslu No. 9 Tahun);**
- d. objek pelanggaran berupa perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif **(Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020);**
- e. pelanggaran yang meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama- sama, pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian **(Pasal 4 ayat 2 huruf b Perbawaslu No. 9 Tahun 2020);**

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang diurai oleh Pemohon secara umum berupa:
 - a. *Money Politic* (Politik Uang)
 - b. Tidak Netralnya ASN dan/atau Polri *ni casu* Kepolisian Resort Tapanuli Utara.
 - c. Penyelenggara Pemilu *in casu* KPU Tapanuli Utara dan Pengawas Pemilu *ni casu* Bawaslu Tapanuli Utara yang tidak profesional dan memihak salah satu Pasangan Calon.
 - d. Intimidasi kepada Kepala-kepala Desa.
 - e. Pemanggilan kepala-kepala sekolah oleh Kapolres Tapanuli Utara.

8. Bahwa dalil pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil pelanggaran yang diatur PERBAWASLU NOMOR 9 Tahun 2024 tentang Perubahan PERBAWASLU NOMOR 8 Tahun 2020 tentang Penanganan **Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

TENTANG TERSTRUKTUR

9. Bahwa dalil Pemohon hal. 8 yang mendalilkan Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimposma Sihombing, S.sos.,M.Ap. adalah dalil yang mengada-ada dan

tidak berdasar hukum karena tidak ada pelanggaran kode etik pemilihan, administrasi pemilihan dan pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, apalagi pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, Masif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, hal ini juga dikarenakan belum ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon hal. 9 dan hal. 10 huruf g s/d huruf j, karena dalil tersebut terlalu mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dimana tidak ada laporan pelanggaran pemilihan apalagi putusan ataupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bahwa dalil Pemohon hal 10 yang mendalilkan Keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan Pj Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Ir. David Sipahutar, M.Si adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena tidak ada pelanggaran kode etik pemilihan, administrasi pemilihan dan pidana pemilihan apalagi pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, Massif;
12. Bahwa dalil Pemohon hal 10 s/d hal. 12 yang mendalilkan Keterlibatan, Keberpihakan dan Ketidaknetralan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak., S.H., S.I.K., adalah dalil yang mengada-ada, sebatas opini dan tidak berdasar hukum, hal ini dikarenakan tidak ada satupun laporan pelanggaran pemilihan Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Perbawaslu 8 Tahun 2020;

TENTANG SISTEMATIS

13. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon hal. 14 yang mendalilkan Dr. Jonius Taripar Parsaroan Hutabarat mengatakan kepada para kepala desa **“jika tidak bisa bekerja sama dengan JTP maka jangan juga bergerak untuk pasangan calon lain”** dikarenakan dalil tersebut terlalu mengada-ada, dimana Pemohon tidak menjelaskan secara rinci kapan peristiwa itu terjadi, dimana tempatnya dan apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

14. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon hal. 14 huruf j dan k yang pada pokoknya menyebutkan:

“...Bahwa terdapat perbedaan nama dalam Ijazah dengan KTP-el dimana nama yang tercantum dalam Ijazah SMU adalah "DENI PARLINDUNGAN" tanggal lahir 14 Januari 1978 sementara pada KTP-el yang tercantum adalah "DENI PARLINDUNGAN LUMBANTORUAN" tanggal lahir 14 januari 1979....”;

Bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar hukum dan harus ditolak dikarenakan berdasarkan SURAT KETERANGAN KEKURANGAN DAN KESALAHAN PENULISAN PADA STTB Nomor: 421.3/541/SMAN 1-CADISIDIK.Wil.VII/2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya menerangkan terdapat kekurangan penulisan nama DENI PARLINDUNGAN seharusnya DENI PARLINDUNGAN LUMBANTORUAN dan terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir, Siborongborong, 14 Januari 1978 seharusnya Siborongborong, 14 Januari 1979; **(Vide Bukti PT-31)**

Bahwa selain itu berdasarkan Surat Klarifikasi Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1532/PL.02-SD/1202/2/2024, tanggal 08 Oktober 2024 yang pada pokoknya

menyatakan pada hal. 2 angka 6: “KPU Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan penelitian Dokumen syarat calon mulai jumat, 6 September 2024 hingga sabtu, 14 September 2024, dimana kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 dinyatakan MEMENUHI SYARAT, termasuk diantaranya Ijazah SMA sederajat An. DENI PARLINDUNGAN, karena sudah sesuai ketentuan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Sekolah atas perbedaan nama dan tahun lahir di Ijazah SMA dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penelitian perbaikan persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon dari kedua pasangan calon telah disampaikan kepada tim penghubung dan partai politik pengusung pasangan calon pada hari sabtu, 14 September 2024; (**Vide Bukti PT-30**)

15. Bahwa dalil Pemohon hal. 15 s/d 17 tabel mengenai dugaan pelanggaran yang dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara adalah dalil yang tidak termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, Masif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 melainkan hanyalah pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 9 tahun 2024, dan selain itu juga pelanggaran tersebut telah ditangani dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tapanuli Utara, dan akan kami urai sebagai berikut:

NO	NOMOR LAPORAN	TERLAPOR	TUDUHAN	HASIL TINDAK LANJUT dan Status Laporan Pelanggaran Menurut PERBAWASLU Nomor: 9 Tahun 2024
1	002/PL/K AB.TAPUT /02.26/XI /2024	KOMISIONER KPU TAPUT	Meloloskan syarat Formil Bakal Calon	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> (Vide Bukti PT-8)

2	023/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	TORANG LUMBATOBING	Eksplorasi anak	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-9)</i>
3	024/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	JONIUS TARIPAR PARSAORANGA N HUTABARAT	Money Politik	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-10)</i>
4	025/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	POSMA SITOMPUL	<i>Money Politic</i>	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-11)</i>
5	026/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	LISBON LUMBANTOBING	Oknum BPD Desa Partali Julu	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-12)</i>
6	027/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	THOMSON HUTAGALUNG	Oknum BPD Desa Hutagalung	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-13)</i>
7	028/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	RAPLAN RAJAGUKGUK	Oknum BPD Desa Hutanagoda ng	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-14)</i>

8	029/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	LEO SIREGAR	Oknum Aparat Desa Sibandang	Laporan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19A) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-15)</i>
9	001/PL/K AB.TAP/0 2.26/X/20 24	JUNIVER PAKPAHAN (PKD DESA PAKPAHAN)	Keterlibatan beberapa oknum PKD terkait pemasangan APK	Merupakan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu. Diteruskan ke Ketua Bawaslu Kab Taput untuk diberikan sanksi; <u>LAPORAN DITERUSKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-16)</i>
10	003/PL/K AB.TAP/0 2.26/X/20 24	DARLIS GULTOM Alias PAK HILLARY	Keterlibatan oknum PPPK di SMU N1 Pangaribuan dalam pemasangan n APK	Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 188 UU Nomor 6 tahun 2020; <u>LAPORAN DIHENTIKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-17)</i>
11	014/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /X/2024	POSMA SITOMPUL	Money Politik di Kenegerian Sigompulo, Kec. Pahae Julu.	Tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Jo 73 (4) UU No 6 Tahun 2020; <u>LAPORAN DIHENTIKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-18)</i>
12	015/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /X/2024	BUNGANI SIRAIT (ASN Kapus Adian Koting)	Mengajak dan mengarahkan untuk mendukung JTP	Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Jp 71 (1) UU No 6 Tahun 2020; <u>LAPORAN DIHENTIKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-19)</i>

13	017/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /X/2024	JONIUS TARIPAR PARSAORANGA N HUTABARAT	<i>Money Politic</i>	Tidak memenuhi syarat materiel laporan sebagaimana diatur dalam 9 ayat (5) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-20)</i>
14	021/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	HELGA HUTAGALUNG	Keterlibatan ASN P3K dalam kampanye	Laporan tidak memenuhi syarat materiel berupa waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) huruf (a) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-21)</i>
16	030/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	POSMA SITOMPUL	<i>Money Politic</i>	Laporan dihentikan dengan alasan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilihan telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Registrasi Laporan 005/REG/LP/PB/KAB.TAPUT/02.26/X/2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI/DIHENTIKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-22)</i>
18	031/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	POSMA SITUMPUL	Meloloskan syarat formil bakal calon wakil Bupati	Pelapor tidak melengkapi laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu 9 Tahun 2024; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-23)</i>
19	032/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	LEO SIREGAR	Oknum aparatus desa Sibandang terlibat politik praktis	Diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara; <u>LAPORAN DITERUSKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-24)</i>

			mendukung paslon 02	
20	033/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	LISBON LUMBANTOBIN G	Oknum BPD Desa Partali Julu terlibat politik praktis mendukung palos 02	Bukan merupakan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak ada ketentuan yang mengatur larangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terlapor di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-25)</i>
21	034/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	TORANG LUMBATOBING	Eksplorasi anak	Diteruskan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten tapanuli Utara; <u>LAPORAN DITERUSKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-26)</i>
22	035/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	THOMSON HUTAGALUNG	Oknum BPD Desa Hutagalung terlibat politik praktis mendukung Paslon 02	Bukan merupakan dengan pelanggaran Pemilihan karena tidak ada ketentuan yang mengatur larangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terlapor di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-27)</i>

23	036/PL/P B/KAB.TA PUT/02.26 /XI/2024	RAPLAN RAJAGUKGUK	Oknum BPD Desa Hutanagodang terlibat politik praktis mendukung paslon 02	Bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan karena tidak ada ketentuan yang mengatur larangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh terlapor di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; <u>LAPORAN TIDAK DIREGISTRASI</u> <i>(Vide Bukti PT-28)</i>
24	037/PL/K AB.TAPUT /02.26/XI /2024	KOMISIONER KPU TAPUT	Meloloskan syarat formil bakal calon	Dihentikan, bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan Penelitian Persyaratan administrasi calon telah berpedoman kepada PKPU 8 Tahun 2024 dan Keputusan nomor 1229 tahun 2024; <u>LAPORAN DIHENTIKAN</u> <i>(Vide Bukti PT-29)</i>

TENTANG MASIF

Kecamatan Tarutung

16. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadinya peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Galon Nomor Urut 02 secara tidak wajar di **Kecamatan Tarutung** yakni di TPS 04 Desa Simamora kecamatan Tarutung dimana petugas KPPS melakukan penukaran 120 surat suara sah tercoblos dengan 120 surat suara yang sudah dicoblos, dan kemudian Pemohon mengasumsikan apabila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara (diambil/ditukar) sekitar 31,2 %. Apabila dikalikan dengan 638 TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara dimana suara paslon nomor urut 02 sebesar 105.505 suara dikurangkan 31,2 % maka **perolehan suara Pihak Terkait seharusnya adalah 72.587** suara dan suara Pemohon menjadi 58.643 ditambah 32.918 maka perolehan **suara Pemohon seharusnya menjadi sebesar 91.561 suara** atau setara 55,7 % **merupakan dalil ASUMSI yang terlalu mengada-ada dan sangat tidak berdasar sehingga layak untuk ditolak;**

Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan di **Kecamatan Tarutung** dimana Camat dan kepala-kepala desa yang dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim sehingga perolehan suara paslon nomor urut 01 **sebesar 6.610 suara** (28 %), **paslon nomor urut 02 sebesar 16.482** (70%) suara , Bahwa dalil dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02 **merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan dan hanya sebatas rekaa-rekaan belaka, oleh karenanya dalil *aquo* sangat layak untuk ditolak;**

Kecamatan Siatas Barita

17. Bahwa Pemohon mendalilkan pada **kecamatan Siatas Barita** yang kepala-kepala desanya dikumpulkan oleh Kapolsek Sipoholon , **perolehan suara paslon nomor urut 01 sebesar 2.395 suara** (29 %}, paslon **nomor urut 02 sebesar 5.647** (69 %) suara, Bahwa dalil dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02 **merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan dan hanya sebatas rekaa-rekaan belaka, oleh karenanya dalil *aquo* sangat layak untuk ditolak;**

Kecamatan Simangumban

18. Bahwa Pemohon mendalilkan pada **Kecamatan Simangumban** kepala-kepala Desa dan P/t Kepala desa yang dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim, perolehan suara **paslon nomor urut 01 sebesar 1.747 suara** (40%) , **paslon nomor urut 02 sebesar 2.438** (57%), Bahwa dalil dengan pemanggilan kepala- kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02 **merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan dan hanya sebatas rekaa-rekaan belaka, oleh karenanya dalil *aquo* sangat layak untuk ditolak;**

Kecamatan Pahae Julu

19. Bahwa Pemohon mendalilkan pada **Kecamatan Pahae Julu**, Camat dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim, perolehan suara **paslon nomor urut 01 sebesar 2.644 suara (36%)**, **paslon nomor urut 02 sebesar 4.632** (62%) suara, bahwa dalil dengan pemanggilan kepala-kepala Desa tersebut berdampak pada perolehan suara yang sangat tinggi untuk paslon nomor urut 02 **merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan dan hanya sebatas rekaa-rekaan belaka, oleh karenanya dalil *aquo* sangat layak untuk ditolak;**
20. Bahwa oleh karena itu pelanggaran-pelanggaran yang diurai oleh Pemohon dalam dalil permohonannya secara yuridis tidaklah termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana diatur di dalam UU PILKADA dan PERBAWASLU NOMOR 9 Tahun 2020, namun pelanggaran-pelanggaran *a quo* merupakan dugaan pelanggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan PERBAWASLU NOMOR 9 Tahun 2024, dimana dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon *aquo* itupun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara yang secara keseluruhan laporan tersebut cacat formil dan tidak terbukti secara hukum;
21. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah tepat dan benar di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu, khususnya di dalam memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB.
22. Fakta, bahwa dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di dalam Permohonan *a quo* juga ke semuanya adalah merupakan wujud sengketa proses yang telah selesai ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga **tidak beralasan** secara hukum untuk diperiksa kembali oleh Majelis

Mahkamah di Mahkamah Konstitusi, serta sudah sepatutnya Majelis Mahkamah untuk menolak Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sehingga tidak patut untuk dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mengikat serta berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2061 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*




TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.

IKADIN, NIA.: 3304.13.04.22




JIMMI YANSEN, S.H., M.H.

PERADI, NIA.: 14.00769



SALMAN ALFARISI, S.H., M.H.

PERADI, NIA.: 15.02523



MUHAMAD IQBAL L. NAZIM, S.H.

PERADI NIA.: 21.02979



ELSA RIANTY, S.H., M.H.

PERADI, NIA.: 02.10993